



PUTUSAN
NOMOR : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN L**
Pangkat/NRP : Serka/21120111721091
Jabatan : Baurbin Garjas
Kesatuan : Jasdarn XIV/Hsn
Tempat dan tanggal lahir : Bukulu Kab. Jeneponto, 3 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Keindahan 1 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut diatas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn BP-15/A-15/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/118/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/337/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/114-K/PM III 16/AD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/114-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/114-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. Surat Perintah Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik Awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn;

b. Berita Acara Penyerahan uang pada tanggal 3 Oktober 2021 dari Terdakwa kepada staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

c. Berita Acara pengembalian uang pada tanggal 14 Maret 2022 dari staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas kepada keluarga Casis atas nama Sdr. Rusman sebesar Rp. 100.000.000 (sertaus juta rupiah);

d. Foto bukti penyerahan/pengembalian uang kepada Sdr. Rusman.

Agar tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Sdr. Rusman pernah menyerahkan uang kepada Serda Chandra Manda sebesar Rp100.000.000,00- (seratus juta ruapih) sebagai ucapan terima kasih ata skelulusan keluarganya a.n. Sdr. Laode Ardin, namun pada tanggal 14 Mei 2021, Sdr. Ruasmna Telah menerima kembali unagnya di serahkan di Pomdam

b. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan jika Sdr. Rusman, Sdr. Laode Ardin dan Sdri. Waode Marni tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah merasa dirugikan atau keberatan karena anaknya telah

Hal 2 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan uangnya telah dikembalikan secara keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah)

- c. Bahwa uang yang diterima oleh Serka Andi Agus melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan pada tanggal 10 November 20121 saat Saksi diperiksa di Deninteldam XIV/Hsn melalui sertu Anas.
 - d. Bahwa uang yang disimpan Seda Candra Manda dari Sdr. Usman Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan pada tanggal 24 September 2021 pada saat Saksi Chandra di interogasi di Staf Intel secara keseluruhan kepada Sertu Anas Bainteldam XIV?Hsn sebesar Rp60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)
 - e. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 saat Terdakwa di interogasi di Staf Intel Terdakwa disuruh mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) sehingga uang pribadi isteri Terdakwa diserahkan ke Seru Anas Bainteldam XIV/Hsn.
 - f. Permohonan;
 - 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer
 - 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer
 - 3) memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemamp[uan, kedudukan serta harkat dan martbatnya
3. Tanggapan Oditur Militer (reflik) atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada Pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Serda Chandra, namun pada saat Terdakwa ke Kendari mendampingi intuk melaksanakan asistensi penerimaan Cata PK TNI AD GrI. II TA. 2020 142/Kdi. Serda Chandra datang dan meminta tolong untuk meminta bantuan kepada Terdakwa, kalau ada keluarga Serda Chandra meminta tolong untuk dibantu oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa Serda Chandra berlanjut setelah Terdakwa kembali ke Makassar selanjutnya dan Terdakwa telah membenarkan kalau Terdakwa yang menyampaikan kepada Serka Andi Agus dan membantu kelulusan keluarga Serda Chandra.
 - c. Bahwa Serda Chandra yang mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening dan memberikan seluruhnya kepada Serka Andi Agus, sebagaimana dalam unsur kedua menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan alternative yang mana perbuatan Terdakwa tersebut memberikan seluruhnya uang tersebut kepada Serka Andi Agus sebesar Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) atau orang lain selain Terdakwa.
 - d. Bahwa oleh karena menghubungi itu sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dohubungkan dengan pasal 172 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer telah terpenuhi yang

Hal 3 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sama lainnya telah bersesuaian, sehingga hal-hal yang umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (duplik) atas replik Oditur Militer pada pokoknya Penasihat Hukum menyampaikan secara lisan bahwa Penasihat Hyukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (pleidoinya) semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn atas nama Dr. Putra Nova Aryanto S., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 1100007401185 Jabatan Kasi Dukbankum Kumdam XIV/Hsn dkk 4(empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/37/II/2022 dan disertai dengan Surat kuasa khusus atas nama Terdakwa tanggal 24 Februari 2022

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/103/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun 2000 dua puluh (.....-11-2020), atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kota Makassar Prov. Sul-sel, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat utang atau menghapus piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2019 dimutasi ke Jasdam XIV/Hsn sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Jasdam XIV/Hsn dengan pangkat Sertu NRP 21120111721091;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Hendra Chandra Manda (Saksi-2) pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan asistensi penerimaan Cata PK TNI AD gel. II TA. 2020 di Korem 143/HO Kendari , sedangkan dengan Serka Andi Agus (Saksi-3) kenal pada saat Terdakwa bertugas di Jasdam XIV/Hsn dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mendapat surat perintah dari Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik awal

Hal 4 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn.

d. Bahwa pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Asistensi Rik awal di Korem 143/HO di Kendari, Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksudnya yaitu dengan mengatakan "ijin bang minta tolong ada keluarga saya yang ikut seleksi tolong dibantu" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya tidak bisa membantu karena saya tidak terlibat dalam panitia pusat".

e. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 setelah Terdakwa sudah kembali di Makassar, Terdakwa menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat ternyata telepon tersebut dari Saksi-2 dengan mengatakan "saya serda Chandra bang yang waktu itu di Kendari" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iye, kenapa ki" dijawab oleh Saksi-2 "tolong dulu bang keluargaku lulus seleksi tingkat daerah, tolong dibantu bang" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak terlibat panitia" namun setelah itu Saksi-2 mengirim data keluarga Saksi-2 yang ikut seleksi yaitu atas nama Sdr. La Ode Hardin (Saksi-4) selanjutnya data tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada Saksi-3 yang ikut terlibat dalam panitia pusat.

f. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan data Saksi-4 kepada Saksi-3 tersebut beberapa Minggu kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 dengan mengatakan "orang yang minta tolong itu lulus, dan kamu segera sampaikan ke Chandra kalau keluarganya lulus agar mintakan uangnya" namun pada saat itu tidak menyebutkan nominalnya dan pada saat itu Terdakwa menjawab "siap kami sampaikan" selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "keluarganya lulus dan Serka agus meminta uang" dijawab oleh Saksi-2 "siap diusahakan bang".

g. Bahwa Setelah Saksi-2 mendapat informasi kelulusan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menginformasikan kepada Sdr. Rusman (Saksi-5) selanjutnya Saksi-5 memberikan uang tanda terima kasih kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

h. Bahwa pada akhir bulan November 2020 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta dikirimkan nomor rekening milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dan hari itu juga Saksi-2 mengirmkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi-2 untuk kepentingan pribadinya.

i. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menarik uang tersebut dari Bank BRI kemudian secara keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-3 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Jasdarn XIV/Hsn dengan mengatakan "ijin bang ini uang yang kita' minta dari keluarga yang lulus" dan dijawab oleh Saksi-3 "OK terima kasih" setelah itu Saksi-3 langsung pergi.

Hal 5 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 tersebut mendapat surat perintah dari Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn sehingga dengan leluasa mengawasi Saksi-4 dalam menjalani materi tes penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 ditingkat daerah yaitu sub panda 143/HO di Kendari sedangkan untuk pelaksanaan tes tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn, Terdakwa bekerjasama atau meminta bantuan Saksi-3 untuk memonitor Saksi-4 hingga dapat dinyatakan lulus.

k. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 setelah adanya pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020, dari pihak Deninteldam XIV/Hsn memerintahkan agar Terdakwa mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-2 tersebut sehingga Terdakwa mengembalikan uang tersebut melalui staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Serda Anwar Anas dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 juga telah mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Saksi-4 melalui Dentinteldam XIV/Hsn.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kota Makassar Prov. Sul-sel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2019 dimutasi ke Jasdram XIV/Hsn sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Jasdram XIV/Hsn dengan pangkat Sertu NRP 21120111721091;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Hendra Chandra Manda (Saksi-2) pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan asistensi penerimaan Cata PK TNI AD gel. II TA. 2020 di Korem 143/HO Kendari , sedangkan dengan Serka Andi Agus (Saksi-3) kenal pada saat Terdakwa bertugas di Jasdram XIV/Hsn dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mendapat surat perintah dari Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan

Hal 6 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-2 mengirimkan data PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn.

d. Bahwa pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Asistensi Rik awal di Korem 143/HO di Kendari, Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksudnya yaitu dengan mengatakan "ijin bang minta tolong ada keluarga saya yang ikut seleksi tolong dibantu" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya tidak bisa membantu karena saya tidak terlibat dalam panitia pusat".

e. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 setelah Terdakwa sudah kembali di Makassar, Terdakwa menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat ternyata telepon tersebut dari Saksi-2 dengan mengatakan "saya serda Chandra bang waktu itu di Kendari" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iye, kenapa ki" dijawab oleh Saksi-2 "tolong dulu bang keluargaku lulus seleksi tingkat daerah, tolong dibantu bang" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak terlibat panitia" namun setelah itu Saksi-2 mengirim data keluarga Saksi-2 yang ikut seleksi yaitu atas nama Sdr. La Ode Hardin (Saksi-4) selanjutnya data tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada Saksi-3 yang ikut terlibat dalam panitia pusat.

f. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan data Saksi-4 kepada Saksi-3 tersebut beberapa Minggu kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 dengan mengatakan "orang yang minta tolong itu lulus, dan kamu segera sampaikan ke Chandra kalau keluarganya lulus agar mintakan uangnya" namun pada saat itu tidak menyebutkan nominalnya dan pada saat itu Terdakwa menjawab "siap kami sampaikan" selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "keluarganya lulus dan Serka agus meminta uang" dijawab oleh Saksi-2 "siap diusahakan bang"

g. Bahwa Setelah Saksi-2 mendapat informasi kelulusan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menginformasikan kepada Sdr. Rusman (Saksi-5) selanjutnya Saksi-5 memberikan uang tanda terima kasih kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

h. Bahwa pada akhir bulan November 2020 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta dikirimkan nomor rekening milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dan hari itu juga Saksi-2 mengirmkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi-2 untuk kepentingan pribadinya.

i. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menarik uang tersebut dari Bank BRI kemudian secara keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-3 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Jasdam XIV/Hsn dengan mengatakan "ijin bang ini uang yang kita' minta dari keluarga yang lulus" dan dijawab oleh Saksi-3 "OK terima kasih" setelah itu Saksi-3 langsung pergi.

j. Bahwa Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 tersebut mendapat surat perintah dari Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI

Hal 7 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn sehingga dengan leluasa mengawasi Saksi-4 dalam menjalani materi tes penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 ditingkat daerah yaitu sub panda 143/HO di Kendari sedangkan untuk pelaksanaan tes tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn, Terdakwa bekerjasama atau meminta bantuan Saksi-3 untuk memonitor Saksi-4 hingga dapat dinyatakan lulus.

k. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 setelah adanya pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020, dari pihak Deninteldam XIV/Hsn memerintahkan agar Terdakwa mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-2 tersebut sehingga Terdakwa mengembalikan uang tersebut melalui staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Serda Anwar Anas dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 juga telah mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Saksi-4 melalui Dentinteldam XIV/Hsn.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

- a. Pertama Pasal 378 KUHP.
- atau
- b. Kedua Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Johar Lebeumara.
Pangkat/NRP	: Serka, 21100160090291.
Jabatan	: Baurmin BKI C.
Kesatuan	: Deninteldam XIV/Hsn.
Tempat tanggal lahir	: Ambon, 26 Februari 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asmil Deninteldam XIV/Hsn Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar.
Alamat Elektronik	: 081343876826

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mendapat perintah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Deninteldam XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 8 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Saksi pada tanggal 14 September 2021 sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 di Rindam XIV/Hsn.

3. Bahwa pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD gel II TA. 2020 Terdakwa menjadi panitia seleksi berdasarkan surat perintah Kajasdarm Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan tim asistensi pemeriksaan awal seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 sub pandan jajaran Kodam XIV/Hsn.
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 tersebut, ikut membantu meluluskan salah satu calon atas nama Sdr. Laode Ardin (Saksi-4) dengan cara menitipkan kepada Serka Andi Agus (Saksi-2).
5. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan lulus kemudian Terdakwa menerima imbalan berupa uang dari orang tua Saksi-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan pelaksanaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian secara keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa adalah orang baru di Jasdarm XIV/Hsn sehingga pengurusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 dititipkan kepada Saksi-3.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk bantuan apa yang Terdakwa lakukan dalam meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Cata PK Gel. II TA. 2020 tersebut.
8. Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan Terdakwa saja terkait teknis Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Andi Agus.
Pangkat/NRP	: Serka, 21100157200890.
Jabatan	: Danpok 2 Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 1428/Mamasa.
Tempat tanggal lahir	: Bone 141 Agustus 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodam Lama Jl. Batu Putih No. 9 Kel. Maricaya Kec. Makassar Kota Makassar Prov. Sul-sel.

Hal 9 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 085366604488

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di kantor Jasdram XIV/Hsn namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2020 pernah terlibat sebagai panitia penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 sebagai tim asistensi Rik awal di Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2020 setahu Saksi juga terlibat sebagai panitia tim seleksi awal penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 sub panda Korem 143/HO sesuai surat perintah Kajasdram XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2021.
4. Bahwa Terdakwa pernah menitipkan satu orang Casis pada saat seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020, agar dibantu dalam seleksi ditingkat pusat.
5. Bahwa setelah Casis yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut dinyatakan lulus kemudian pada bulan November 2020 bertempat di Kantor Jasdram XIV/Hsn, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi.
6. Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut kemudian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada panitia pusat yang sedang mengetes di Rindam XIV/Hsn sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto namun beliau tolak dengan mengatakan agar uang tersebut digunakan untuk membangun kantor.
7. Bahwa karena Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto menolak uang yang Saksi serahkan, sehingga uang sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan kantor jasdram dan tidak ada yang Saksi pergunakan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya uang yang diterima oleh Terdakwa dari keluarga Saksi-4 tersebut karena yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi hanya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi dilakukan secara tunai dan saat itu Terdakwa mengatakan ini dari keluarga Saksi-4.
10. Bahwa Baik Saksi maupun Terdakwa tidak menikmati uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). yang diterima dari keluarga Saksi-4.
11. Bahwa Saat Terdakwa menitipkan calon casis iya hanya menyatakan sebagai perantara dan tidak terlibat langsung

Hal 10 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang yang diserahkan oleh keluarga Saksi-4 yang saat itu sebagai Casis dan dinyatakan lulus.

12. Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ke pihak deniteldam XIV/Hsn dan terdakwa juga mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah)
13. Bahwa Saksi maupun Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan uang pribadi karena uang yang pernah Saksi terima sudah saksi serahkan kepada Tim pusat dan untuk perbaikan kantor, demikian juga dengan Terdakwa menggunakan uang pribadinya karena ianfo terakhir Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang Rp40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) sehingga pengembalian uang double.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 4 (empat) orang saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan tempat tinggalnya jauh dan tidak ada biaya untuk menghadiri sidang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hendra Candra Manda.
Pangkat/NRP : Serda, 31040754230183.
Jabatan : Baur lat Ajenrem Tipe A 143/HO.
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn.
Tempat tanggal lahir : Kolaka, 3 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Graha Kartika Indah Kel.
Punggolaka Kec. Puwatu Kota
Kendari.
Alamat Elektronik : 081933909535

Hal 11 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan pengawasan bersama tim Jasdram XIV/Hsn dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 di jajaran 143/HO namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa terlibat sebagai panitia dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 tersebut kemudian Saksi menitipkan Sdr. Laode Ardin (Saksi-4) kepada Terdakwa untuk dibantu dalam seleksi ditingkat daerah maupun tingkat pusat.
3. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Laode Ardin (Saksi-4), namun kenal dengan Sdr. Rusman (Saksi-5) Kaka dari Saksi-4 yang meminta tolong kepada Saksi untuk membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat sebagai panitia dalam werving penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021 wilayah Korem 143/HO, namun yang Saksi ketahui jika Terdakwa terlibat sebagai panitia daerah penerimaan Cata PK Gel. II TA. 2020 di wilayah Korem 143/HO, karena saat itu Terdakwa ikut berkunjung ke Korem 143/HO melaksanakan kegiatan Asistensi dari Jasdram dalam seleksi Catam Gel. II tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dalam kegiatan asistensi tersebut bertugas sebagai pengawas di bagian pengukuran tinggi badan dan berat badan.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan calon Casis kepada Terdakwa pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi dan tidak pernah menjanjikan untuk meluluskan Sdr. Laode Ardin (saksi-4) dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020.
8. Bahwa setelah mengikuti seleksi baik daerah maupun pusat Sdr. Laode Ardin (saksi-4) dinyatakan lulus dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 tersebut dan Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menitipkan Saksi-4 saat mengikuti seleksi tersebut.
9. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan November 2020 setelah Saksi-4 dinyatakan lulus, kemudian Sdr. Ridwan (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi sebagai rasa syukur dan terima kasih atas kelulusan Saksi-4.
10. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer via BRILink sebesar Rp50.000.00000,- (Lima puluh juta rupiah) karena menurut Saksi atas bantuan Terdakwa tersebut hingga Saksi-4 dapat lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA.2020 tersebut.

Hal 12 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. isinya uang sebanyak Rp50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah) dari yang Saksi terima sebelumnya semulah 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) digunakan oleh Saksi sendiri untuk kepentingan pribadinya;

12. Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang Saksi Transfer kepada Terdakwa dipergunakan Terdakwa sendiri atau diserahkan lagi kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Laode Ardin.
Pangkat/NIP : Prada, 31210481890299.
Jabatan : Ta Yonkav.
Kesatuan : Yonkav 10/Mendagiri.
Tempat tanggal lahir : Lakaliba 13 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal: Asrama Yonkav 10/Mendagiri Jl. Perintis
Kemerdekaan Kota Makassar Prov. Sul-sel.
Alamat Elektronik : 082192417288

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Serda Hendra Candra (Saksi-3) kenal melalui kakak ipar yaitu Sdr. Rusman (Saksi-5) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada bulan Juli 2020 Saksi-5 memperkenalkan Saksi dengan Serda Hendra Candra (Saksi-3) kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi-3 yang berada di Kota Kendari untuk meminta arahan sehubungan dengan penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai biaya pembinaan fisik dan psikologi yang dilatih oleh Saksi-3 langsung.
3. Bahwa Saksi mengetahui Serda Hendra Candra (Saksi-3) terlibat sebagai panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 karena pada saat Saksi menjalani seleksi, Saksi-3 ikut dalam penyeleksian.
4. Bahwa dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 tersebut Saksi-3 membantu 5 (lima) orang dan yang dinyatakan lulus 3 (tiga) orang yaitu Prada Ikmal, Prada Arman dan Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 karena selama dalam proses penyeleksian, Saksi hanya berkomunikasi dengan Saksi-3 sehingga tidak mengetahui jika Saksi-3 menitipkan Saksi kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kakak ipar Saksi atas nama Sdr. Rusman (Saksi-5) memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena telah mengurus Saksi hingga lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Saksi-5 telah memberikan uang kepada Saksi-3 tersebut pada saat dilaksanakan pengembalian uang dalam kasus percaloan penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 pada tanggal 14 Februari 2022 di Kodam XIV/Hsn.

Atas keterangan Saksi-4 yang di bacakan tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-5:

Nama lengkap : Rusman.
Pekerjaan : Nelayan.
Tempat tanggal lahir : Lande 7 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal: Desa Gaya Baru Kec. Delapan Dewa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara.
Alamat Elektronik : 082199595583

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Hendra Candra Manda (Saksi-3) pada bulan Juli 2020 di rumah Saksi-3 yang beralamat di BTN Graha Kartika Indah Kel. Punggolaka Kec. Puwatu Kota Kendari sehubungan dengan niat Saksi untuk meminta bantuan kepada Saksi-3 agar bersedia membantua Sdr. Laode Ardin (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 dan saat itu Saksi-3 bersedia membimbing Saksi-4 untuk mempersiapkan pelaksanaan tes.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Serda Hendra Candra (Saksi-3) pada saat Saksi-4 menjalani seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 ditingkat daerah Korem 143/HO dan di tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn.
4. Bahwa dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020, Saksi-3 tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi untuk meluluskan Saksi-4 namun pada saat Saksi-4 dinyatakan lulus dari pihak keluarga berinisiatif memberikan uang sebsar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai tanda terima kasih kepada Saksi-3 karena telah membantu meluluskan Saksi-4.

Hal 14 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-23 di Jl. Konggoasa tepatnya didepan Pelabuhan Nusantara Kota Kendari.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi-3 meminta bantuan untuk meluluskan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020 dan juga tidak mengetahui apakah Saksi-3 mempunyai kewenangan penuh sehingga bisa meluluskan Casis dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2020.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-6:

Nama lengkap : Waode Marni.
Tempat Tgl Lahir : Lakaliba 01 Juli 1973.
Pekerjaan : Petani.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal: Desa Gaya Baru Kec. Delapan Dewa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada La Ode Ardin (Saksi-4) karena merupakan anak kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi-4 pernah mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 di Korem 143/HO namun tidak mengetahui berapa nomor pendaftarannya.
4. Bahwa pada saat Saksi-4 akan mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020, Saksi mendapat informasi dari menantu Saksi yaitu sdr. Rusman (Saksi-5) pada saat Saksi-5 pulang dari Kota Kendari dan menyampaikan bahwa Saksi-4 sudah dititipkan kepada anggota TNI AD namun pada saat itu Saksi-5 tidak menyebutkan nama anggota TNI AD tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Serda Hendra Candra Manda (Saksi-3) maupun dengan Terdakwa karena pada saat Saksi-4 mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 yang mengurus adalah Saksi-5 sedangkan saat itu Saksi berada di kampung.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi-3 menitipkan Saksi-4 pada saat menjalani seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 di Korem 143/HO maupun tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn.
7. Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2020 pada saat Saksi-4 dinyatakan lulus kemudian Saksi

Hal 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan uang tanda terima kasih kepada Saksi-5 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan maksud agar uang tersebut diberikan kepada orang yang mengurus Saksi-4 sehingga bisa lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020.

8. Bahwa menurut penyampaian Saksi-5 uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-3 sebagai tanda terima kasih karena telah membantu mengurus Saksi-4 hingga lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2019 dimutasi ke Jasdam XIV/Hsn sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Jasdam XIV/Hsn dengan pangkat Sertu NRP 21120111721091;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Hendra Chandra Manda (Saksi-3) pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan asistensi penerimaan Cata PK TNI AD gel. II TA. 2020 di Korem 143/HO Kendari , sedangkan kenal dengan Serka Andi Agus (Saksi-3) pada saat Terdakwa bertugas di Jasdam XIV/Hsn dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2020 mendapat surat perintah dari Kajasdam XIV/Hsn Nomo Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang penugasan sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajar Kodam XIV/Hsn.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2020 selanjutnya ikut melaksanakan kegiatan Asistensi Rik awal di Korem 143/HO di Kendari, kemudian Serda Hendra Candra (Saksi-3) mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksudnya yaitu dengan mengatakan "bang minta tolong ada keluarga saya yang ikut seleksi tolong dibantu di pusat" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya tidak bisa membantu karena saya tidak terlibat dalam panitia pusat".
5. Bahwa Terdakwa setelah kembali ke Makassar pada tanggal 8 November 2020, menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat Terdakwa mengetahui jika yang menelpon adalah Serda Hendra Candra (Saksi-3) karena saat itu dalam telepon Saksi-3 mengatakan "saya serda Chandra bang yang waktu itu di Kendari" kemudian Terdakwa jawab "Iye, kenapa ki" dijawab oleh Saksi-3 "tolong dulu bang

Hal 16 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keluarga lulus seleksi tingkat daerah, tolong dibantu bang
dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak terlibat panitia".

6. Bahwa Terdakwa meski sudah menyatakan tidak terlibat panitia, namun Saksi-3 mengirim data keluarga Saksi-3 yang ikut seleksi yaitu atas nama Sdr. La Ode Hardin (Saksi-4) selanjutnya data tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada Serka Andi Agus (saksi-2) yang ikut terlibat dalam panitia pusat.
7. Bahwa Terdakwa setelah mengirimkan data Saksi-4 kepada Serka Andi Agus (saksi-2) tersebut beberapa minggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 dengan mengatakan "orang yang minta tolong itu lulus, dan kamu segera sampaikan ke Chandra kalau keluarganya lulus agar mintakan uangnya" namun pada saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan nominalnya, kemudian Terdakwa menjawab "siap kami sampaikan".
8. Bahwa Terdakwa karena sudah Janji dengan Serka Andi Agus (saksi-2) akan meneruskan permintaannya, kemudian Terdakwa menghubungi Serda Chandra (Saksi-3) dengan mengatakan "keluarganya lulus dan Serka agus meminta uang" dijawab oleh Saksi-3 "siap diusahakan bang".
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bantuan seperti apa yang diberikan oleh Serka Andi Agus (Saksi-2) kepada Sdr. Laode Ardin (saksi-4) saat mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga dinyatakan lulus dalam seleksi.
10. Bahwa Serda Chandra (saksi-3) pada akhir bulan November 2020 menghubungi Terdakwa dan meminta dikirimkan nomor rekening milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dan hari itu juga Saksi-3 mengirmkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer
11. Bahwa Terdakwa pada kesokan harinya kemudian menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Bank BRI selanjutnya uang tersebut Serahkan seluruhnya kepada Serka Andi Agus (Saksi-2) secara tunai bertempat di kantor Jasdarm XIV/Hsn dengan mengatakan "ijin bang ini uang yang kita' minta dari keluarga yang lulus" dan dijawab oleh Saksi-2 "OK terima kasih" setelah itu Saksi-2 langsung pergi.
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Serka Andi Agus (Saksi-3) karena setelah menyerahkan uang tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 maupun dengan Saksi-3.
13. Bahwa Terdakwa dalam pengurusan seleksi yang diikuti oleh Saksi-4 tersebut, tidak melakukan apa-apa dan hanya meneruskan saja, apa yang di mohon oleh Serda Chandra (Saksi-3) dan apa yang diminta oleh Serka Andi Agus

Hal 17 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Saksi-2). Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dan tidak pula mempunyai niat untuk terlibat dalam werving karena Terdakwa tahu itu tidak boleh.

14. Bahwa Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 tersebut tidak memiliki wewenang apa-apa apalagi meluluskan Casis hanya saja pada saat itu Saksi-3 meminta bantuan diuruskan agar Saksi-4 dapat lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 maka Terdakwa meneruskannya kepada Saksi-3 yang saat itu terlibat dalam panitia pusat.

15. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 setelah adanya pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020, dari pihak Deninteldam XIV/Hsn memerintahkan agar Terdakwa mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-3 tersebut sehingga Terdakwa mengembalikan uang tersebut melalui staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Serda Anwar Anas dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 juga telah mengembalikan uang kepada keluarga Saksi-4 melalui staf Deninteldam XIV/Hsn sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), demikian pula dengan Saksi-2 telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke staf Inteldam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang-barang bukti ke persidangan berupa surat-surat :

- a. Surat Perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik Awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn;
- b. Berita Acara Penyerahan uang pada tanggal 3 Oktober 2021 dari Terdakwa kepada staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- c. Berita Acara pengembalian uang pada tanggal 14 Maret 2022 dari staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas kepada keluarga Casis atas nama Sdr. Rusman sebesar Rp. 100.000.000 (sertaus juta rupiah).
- d. Foto bukti penyerahan/pengembalian uang kepada Sdr. Rusman.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai bukti berupa Surat Perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik Awal kegiatan

Hal 18 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn, menunjukan jika Terdakwa masuk dalam tim kepanitian daerah.

- b. Bahwa mengenai Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada staf Deninteldam XIV/Hsn tanggal 3 Oktober 2021, menunjukan jika Terdakwa menyerahkan uang sejumlah itu
- c. Bahwa mengenai bukti Berita Acara pengembalian uang pada tanggal 14 Maret 2022 dari staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas kepada keluarga Casis atas nama Sdr. Rusman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). menunjukan jika uang yang pernah Saksi-5 serahkan kepada Saksi-3 sejumlah itu, telah dikembalikan dan telah diterima kembali oleh Saksi-5
- d. Bahwa mengenai bukti berupa Foto bukti penyerahan/pengembalian uang kepada Sdr. Rusman, menunjukan jika benar sudah ada pengembalian uang dari Staf Inteldam XIV/Hsn kepada Saksi-5.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2019 dimutasi ke Jasdam XIV/Hsn sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Jasdam XIV/Hsn dengan pangkat Sertu NRP 21120111721091;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Hendra Chandra Manda (Saksi-3) pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan asistensi penerimaan Cata PK TNI AD gel. II TA. 2020 di Korem 143/HO Kendari , sedangkan kenal dengan Serka Andi Agus (Saksi-3) pada saat Terdakwa bertugas di Jasdam XIV/Hsn dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2020 mendapat surat perintah dari Kajasdam XIV/Hsn Nomo Sprin/308/X/2020

Hal 19 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 23 Oktober 2020 tentang penugasan sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2020 selanjutnya ikut melaksanakan kegiatan Asistensi Rik awal di Korem 143/HO di Kendari, kemudian Serda Hendra Candra (Saksi-3) mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksudnya yaitu dengan mengatakan "bang minta tolong ada keluarga saya yang ikut seleksi tolong dibantu di pusat" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya tidak bisa membantu karena saya tidak terlibat dalam panitia pusat".
5. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Makassar pada tanggal 8 November 2020, menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat Terdakwa mengetahui jika yang menelpon adalah Serda Hendra Candra (Saksi-3) karena saat itu dalam telepon Saksi-3 mengatakan "saya serda Chandra bang yang waktu itu di Kendari" kemudian Terdakwa jawab "Iye, kenapa ki" dijawab oleh Saksi-3 "tolong dulu bang keluargaku lulus seleksi tingkat daerah, tolong dibantu bang" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak terlibat panitia".
6. Bahwa benar Terdakwa meski sudah menyatakan tidak terlibat panitia, namun Saksi-3 mengirim data keluarga Saksi-3 yang ikut seleksi yaitu atas nama Sdr. La Ode Hardin (Saksi-4) selanjutnya data tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada Serka Andi Agus (saksi-2) yang ikut terlibat dalam panitia pusat.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah mengirimkan data Saksi-4 kepada Serka Andi Agus (saksi-2) tersebut beberapa minggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 dengan mengatakan "orang yang minta tolong itu lulus, dan kamu segera sampaikan ke Chandra kalau keluarganya lulus agar mintakan uangnya" namun pada saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan nominal uangnya, kemudian Terdakwa menjawab "siap kami sampaikan".
8. Bahwa benar Terdakwa karena sudah Janji dengan Serka Andi Agus (saksi-2) akan meneruskan permintaannya, kemudian Terdakwa menghubungi Serda Chandra (Saksi-3) dengan mengatakan "keluarganya lulus dan Serka Andi Agus (saksi-2) meminta uang namun tidak menyebutkan jumlahnya" dijawab oleh Saksi-3 "siap diusahakan bang".
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi pada tingkat pusat, kemudian Serda Chandra (saksi-3) menyampaikan kepada Sdr. Ridwan (saksi-5) kaka dari Saksi-5, sehingga Saksi-5 menyerahkan uang kepada Saksi-3 secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 transfer melalui rekening Terdakwa sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta

Hal 20 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa benar Saksi-3 menggunakan sendiri untuk keperluan pribadinya.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bantuan seperti apa yang diberikan oleh Serka Andi Agus (Saksi-2) kepada Sdr. Laode Ardin (saksi-4) saat mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga dinyatakan lulus dalam seleksi.

11. Bahwa benar Serda Chandra (saksi-3) pada akhir bulan November 2020 menghubungi Terdakwa dan meminta dikirimkan nomor rekening milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dan hari itu juga Saksi-3 mengirmkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer.

12. Bahwa benar Terdakwa pada kesokan harinya kemudian menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Serda Chandra (saksi-3) tersebut dari Bank BRI dan selanjutnya menyerahkan seluruhnya kepada Serka Andi Agus (Saksi-2) secara tunai bertempat di kantor Jasdam XIV/Hsn dengan mengatakan "ijin bang ini uang yang kita' minta dari keluarga yang lulus" dan dijawab oleh Saksi-2 "OK terima kasih" setelah itu Saksi-2 langsung pergi.

13. Bahwa benar Serda Chanra (saksi-3) tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang jika Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK Gel. II TA. 2020, namun Saksi-3 hanya meminta untuk dibantu Saksi-4 dalam seleksi tingkat pusat.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Serka Andi Agus (Saksi-2) karena setelah menyerahkan uang tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 maupun dengan Saksi-3.

15. Bahwa benar Terdakwa dalam pengurusan seleksi Cata PK Gel. II TA 2020 yang diikuti oleh Saksi-4 tersebut, tidak melakukan apa-apa dan hanya meneruskan saja, apa yang di mohon oleh Serda Chandra (Saksi-3) dan apa yang diminta oleh Serka Andi Agus (saksi-2) terkait dengan permintaan uang kepada keluarga Saksi-4, sehingga Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dan tidak pula mempunyai niat untuk terlibat dalam werving tersebut karena Terdakwa tahu tidak dipungut biaya.

16. Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 tersebut tidak memiliki wewenang apa-apa apalagi meluluskan Casis hanya saja pada saat itu Saksi-3 meminta bantuan diuruskan agar Saksi-4 dapat lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 maka kemudian Terdakwa meneruskannya kepada Saksi-3 yang saat itu terlibat dalam panitia pusat, selebihnya Terdakwa tidak tahu.

Hal 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2021 setelah adanya pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020, dari pihak Deninteldam XIV/Hsn memerintahkan agar Terdakwa mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-3 tersebut sehingga Terdakwa mengembalikan uang tersebut melalui staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Serda Anwar Anas dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang pernah ditransfer oleh Saksi-3 karena uang tersebut telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Serka Andi Agus (saksi-2).

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 juga telah mengembalikan uang kepada keluarga Saksi-4 melalui staf Deninteldam XIV/Hsn sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), demikian pula dengan Saksi-3 telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke staf Inteldam XIV/Hsn.

19. Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 tersebut mendapat surat perintah dari Kajasdarm XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn.

20. Bahwa benar dalam kegiatan asistensi yang ikut dilakukan oleh Terdakwa di Korem 143/HO terdakwa sebagai pengawas untuk kegiatan pemeriksaan Tinggi badan dan Berat badan saja lainnya tidak ada.

21. Bahwa benar Sdr. Ridwan (saksi-5) yang merupakan kakak Sdr. Laode Ardin (saksi-4) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berhubungan atau meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4, namun Saksi-5 meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk membantu kelulusan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri apakah perbuatan Terdakwa benar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atau tidak memenuhi maka Majelis Hakim akan menguraikannya dan akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Demikian pula mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuan pidananya jika perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melanggar pasal yang didakwakan dan lebih lanjut akan diuraikan dalam putusan ini.

Hal 22 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi Pledoi Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa Oditur Militer dan karenanya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan sekaligus dalam putusan ini terkait apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa terbukti atau tidak, untuk itu Majelis Hakim menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidanya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, oleh karena replik Oditur Militer pada pokoknya menguatkan tuntutan sehingga akan ditanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidanya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP atau alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM.

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan mengandung arti jika dakwaan tersebut memberi pilihan baik kepada Oditur Militer maupun kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dengan segala konsekuensi yuridisnya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif

Hal 23 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu barang siapa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu atau dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2019 dimutasi ke Jasdarm XIV/Hsn sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Jasdarm XIV/Hsn dengan pangkat Sertu NRP 21120111721091.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya dalam menjawab

Hal 24 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbutannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" disini ada tiga alternatif yaitu :

- Yang pertama bahwa keuntungan itu hanya diperuntungkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semat-mata.
- Sedangkan yang kedua keuntungan itu hanya diperuntukan bagi orang lain, si Pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu dan
- Yang ketiga adalah keungan tersebut selain bagi diri sipelaku juga bisa bagi diri orang lain.
- Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakupi unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si Pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Hal 25 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berisi : Merusak hak subyektif seseorang menurut UU; Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2019 dimutasi ke Jasdam XIV/Hsn sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Jasdam XIV/Hsn dengan pangkat Sertu NRP 21120111721091;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Hendra Chandra Manda (Saksi-3) pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan asistensi penerimaan Cata PK TNI AD gel. II TA. 2020 di Korem 143/HO Kendari , sedangkan kenal dengan Serka Andi Agus (Saksi-2) pada saat Terdakwa bertugas di Jasdam XIV/Hsn dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2020 mendapat surat perintah dari Kajasdam XIV/Hsn Nomo Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang penugasan sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2020 ikut melaksanakan kegiatan Asistensi Rik awal di Korem 143/HO di Kendari, sebagai pengawas Rik tinggi badan dan berat badan kemudian Serda Hendra Candra (Saksi-3) menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksudnya yaitu dengan mengatakan "bang minta tolong ada keluarga saya yang ikut seleksi tolong dibantu di pusat" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya tidak bisa membantu karena saya tidak terlibat dalam panitia pusat".
5. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Makassar pada tanggal 8 November 2020, menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat, Terdakwa mengetahui jika yang menelpon adalah Serda Hendra Candra (Saksi-3) karena saat itu dalam telepon Saksi-3 mengatakan

Hal 26 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saya Serda Chandra bang yang waktu itu di Kendari" kemudian Terdakwa jawab "Iye, kenapa ki" dijawab oleh Saksi-3 "tolong dulu bang keluargaku lulus seleksi tingkat daerah, tolong dibantu bang" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak terlibat panitia".

6. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah menyatakan tidak terlibat panitia, namun Saksi-3 tetap mengirim data keluarga Saksi-3 yang ikut seleksi yaitu atas nama Sdr. La Ode Hardin (Saksi-4) selanjutnya data tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada Serka Andi Agus (saksi-2) yang ikut terlibat dalam panitia pusat.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah mengirimkan data Saksi-4 kepada Serka Andi Agus (saksi-2) tersebut beberapa minggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 dengan mengatakan "orang yang minta tolong itu lulus, dan kamu segera sampaikan ke Chandra (saksi-3) kalau keluarganya lulus agar mintakan uangnya" namun pada saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan nominal uangnya, kemudian Terdakwa menjawab "siap kami sampaikan".
8. Bahwa benar Terdakwa karena sudah Janji dengan Serka Andi Agus (saksi-2) akan meneruskan permintaannya, kemudian Terdakwa menghubungi Serda Chandra (Saksi-3) dengan mengatakan "keluarganya lulus dan Serka Andi Agus meminta uang namun tidak menyebutkan jumlahnya" dijawab oleh Saksi-3 "siap diusahakan bang".
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bantuan seperti apa yang diberikan oleh Serka Andi Agus (Saksi-2) kepada Sdr. Laode Ardin (saksi-4) saat mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga dinyatakan lulus dalam seleksi.
10. Bahwa benar Serda Chandra (saksi-3) pada akhir bulan November 2020 menghubungi Terdakwa dan meminta dikirimkan nomor rekening milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dan hari itu juga Saksi-3 mengirmkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer.
11. Bahwa benar Terdakwa pada kesokan harinya kemudian menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Bank BRI selanjutnya uang tersebut Serahkan seluruhnya kepada Serka Andi Agus (Saksi-2) secara tunai bertempat di kantor Jasdarn XIV/Hsn dengan mengatakan "ijin bang ini uang yang kita' minta dari keluarga yang lulus" dan dijawab oleh Saksi-2 "OK terima kasih" setelah itu Saksi-2 langsung pergi.
12. Bahwa benar Serda Chanra (saksi-3) tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang jika Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK Gel. II TA. 2020, namun Saksi-3 hanya meminta Untuk dibantu Saksi-4 dalam seleksi tingkat pusat.

Hal 27 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi pada tingkat pusat, kemudian Serda Chandra (saksi-3) menyampaikan kepada Sdr. Ridwan (saksi-5) perihal tersebut, kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Saksi-3 secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 transfer kepada Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 menggunakan sendiri untuk keperluan pribadinya.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dari Serda Chandra (saksi-3) kemudian memberikannya kepada Serka Andi Agus (saksi-2) merupakan perbuatan yang melawan hukum dan menguntungkan Saksi-2 karena Terdakwa sudah mengetahui jika dalam pelaksanaan seleksi Calon Prajurit TNI tidak dipungut biaya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu", sering juga disebut "keadaan palsu", artinya bahwa si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seolah-olah akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Hal 28 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa Unsur Ketiga ini terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif “Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2020 mendapat surat perintah dari Kajasdarm XIV/Hsn Nomo Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang penugasan sebagai Tim Asistensi Rik awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2020 selanjutnya ikut melaksanakan kegiatan Asistensi Rik awal di Korem 143/HO di Kendari, kemudian Serda Hendra Candra (Saksi-3) mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksudnya yaitu dengan mengatakan “bang minta tolong ada keluarga saya yang ikut seleksi tolong dibantu di pusat” dan saat itu Terdakwa menjawab “saya tidak bisa membantu karena saya tidak terlibat dalam panitia pusat”.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Makassar pada tanggal 8 November 2020, menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat Terdakwa mengetahui jika yang menelpon adalah Serda Hendra Candra (Saksi-3) karena saat itu dalam telepon Saksi-3 mengatakan “saya serda Chandra bang yang waktu itu di Kendari” kemudian Terdakwa jawab “Iye, kenapa ki” dijawab oleh Saksi-3 “tolong dulu bang keluargaku lulus seleksi tingkat daerah, tolong dibantu bang” dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak terlibat panitia”.
4. Bahwa benar Terdakwa meski sudah menyatakan tidak terlibat panitia, namun Saksi-3 mengirim data keluarga Saksi-3 yang ikut seleksi yaitu atas nama Sdr. La Ode Hardin (Saksi-4) selanjutnya data tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada Serka Andi Agus (saksi-2) yang ikut terlibat dalam panitia pusat.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah mengirimkan data Saksi-4 kepada Serka Andi Agus (saksi-2) tersebut beberapa minggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 dengan mengatakan “orang yang minta tolong itu

Hal 29 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamu segera sampaikan ke Chandra kalau keluarganya lulus agar mintakan uangnya” namun pada saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan nominal uangnya, kemudian Terdakwa menjawab “siap kami sampaikan”.

6. Bahwa benar Terdakwa karena sudah Janji dengan Serka Andi Agus (saksi-2) akan meneruskan permintaannya, kemudian Terdakwa menghubungi Serda Chandra (Saksi-3) dengan mengatakan “keluarganya lulus dan Serka Andi Agus (saksi-2) meminta uang namun tidak menyebutkan jumlahnya” dijawab oleh Saksi-3 “siap diusahakan bang”.

7. Bahwa benar setelah Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi pada tingkat pusat, kemudian Serda Chandra (saksi-3) menyampaikan kepada Sdr. Ridwan (saksi-5) kaka dari Saksi-5, sehingga Saksi-5 menyerahkan uang kepada Saksi-3 secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 transfer melalui rekening Terdakwa sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sisanya Saksi-3 pergunakan sendiri untuk keperluan pribadinya.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bantuan seperti apa yang diberikan oleh Serka Andi Agus (Saksi-2) kepada Sdr. Laode Ardin (saksi-4) saat mengikuti seleksi tingkat pusat sehingga dinyatakan lulus dalam seleksi.

9. Bahwa benar Serda Chandra (saksi-3) pada akhir bulan November 2020 menghubungi Terdakwa dan meminta dikirimkan nomor rekening milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dan hari itu juga Saksi-3 mengirmkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer.

10. Bahwa benar Terdakwa pada kesokan harinya kemudian menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Serda Chandra (saksi-3) tersebut dari Bank BRI dan selanjutnya menyerahkan seluruhnya kepada Serka Andi Agus (Saksi-2) secara tunai bertempat di kantor Jasdam XIV/Hsn dengan mengatakan “ijin bang ini uang yang kita' minta dari keluarga yang lulus” dan dijawab oleh Saksi-2 “OK terima kasih” setelah itu Saksi-2 langsung pergi.

11. Bahwa benar Serda Chanra (saksi-3) tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang jika Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK Gel. II TA. 2020, namun Saksi-3 hanya meminta untuk dibantu Saksi-4 dalam seleksi tingkat pusat.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Serka Andi Agus (Saksi-2) karena setelah menyerahkan uang tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 maupun dengan Saksi-3.

Hal 30 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2021 setelah adanya pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020, dari pihak Deninteldam XIV/Hsn memerintahkan agar Terdakwa mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-3 tersebut sehingga Terdakwa mengembalikan uang tersebut melalui staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Serda Anwar Anas dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang pernah ditransfer oleh Saksi-3 karena uang tersebut telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Serka Andi Agus (saksi-2).

14. Bahwa benar Sdr. Ridwan (saksi-5) yang merupakan kakak Sdr. Laode Ardin (saksi-4) dan menyerahkan uang kepada Serda Chandra (saksi-3) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berhubungan atau meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4, namun Saksi-5 meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk membantu kelulusan Saksi-4.

15. Bahwa benar Terdakwa sesuai keterangan Saksi-3 (Serda Chanra) jika ia hanya bertemu dengan Terdakwa satu kali dan memperkenalkan diri di Korem 143/HO dan tidak ada pembicaraan khusus terkait werving yang sat itu sedang berlangsung, kemudian sesuai keterangan dari Sdr. Ridwan (saksi-5) serta ket. Sdr. Laode Marni (saksi-6) sebagai keluarga Saksi-4 jika mereka tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak kenal saat ada kegiatan seleksi Cata PK Gel. II TNI AD TA. 2020 yang diikuti oleh Sdr. Laode Ardin (saksi-4) hingga Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP

Hal 31 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a. Surat Perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik Awal kegiatan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn;
- b. Berita Acara Penyerahan uang pada tanggal 3 Oktober 2021 dari Terdakwa kepada staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c. Berita Acara pengembalian uang pada tanggal 14 Maret 2022 dari staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas kepada keluarga Casis atas nama Sdr. Rusman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- d. Foto bukti penyerahan/pengembalian uang kepada Sdr. Rusman

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, oleh karena merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 189 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RIDWAN L**, Serka NRP 21120111721091 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Surat Perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin/308/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang perintah sebagai Tim Asistensi Rik Awal kegiatan

Hal 32 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Data PK TNI AD Gel. II TA. 2020 Sub Panda jajaran Kodam XIV/Hsn;

- b. Berita Acara Penyerahan uang pada tanggal 3 Oktober 2021 dari Terdakwa kepada staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - c. Berita Acara pengembalian uang pada tanggal 14 Maret 2022 dari staf Deninteldam XIV/Hsn atas nama Sertu Aswar Anas kepada keluarga Casis atas nama Sdr. Rusman sebesar Rp. 100.000.000 (sertaus juta rupiah);
 - d. Foto bukti penyerahan/pengembalian uang kepada Sdr. Rusman;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Syahrul Nasution, S.H., M.H. NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Ismail, S.H., M.H. Serma NRP 21060247021084 Panitera Pengganti, Nurman Pelda NRP 2100098320879 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hal 33 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Nurman.
Pelda NRP 21000098320879

Hal 34 dari 34 halaman Putusan Nomor : 114-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)